

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas, dapat di ambil kesimpulan dari penelitian Studi Kajian Perbandingan Tukar Guling Tanah Wakaf Perspektif Empat Mazhab dan Hukum Positif Di Indonesia:

1. Disimpulkan bahwa, Dalam kasus proses tukar guling dalam perspektif empat mazhab yakni pertama, fuqoha madzhab Hanafiyyah, mazhab Hambaliyah, mazhab Malikiyyah, dan mazhab Syafiiyyah mengemukakan sesuatu yang telah terjadi dalam proses tukar guling atau disebut dengan ruislag. Realitanya praktik pengamalan istibdal sudah berjalan sesuai dengan Hukum Islam sebagaimana pendapat ulama yang telah dijelaskan pada paparan yang telah ditulis oleh para ulama yakni, Membolehkan tukar menukar, Mengganti, dan Memindahkan harta wakaf sesuai dengan persyaratan yang telah terpenuhi ketentuannya.
2. Sedangkan dari sisi Hukum Positif Tukar Guling Tanah Wakaf penulis menyimpulkan bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku diantaranya yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 36 menegaskan bahwa dalam hal harta benda wakaf ditukar dan diubah peruntukannya, Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda Wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf. Dalam Peraturan Pemerintah Undang Nomor 42 Tahun 2006 dari pasal 49 hingga 51 , peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf Pasal 4 ayat 1 ; perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.
3. Persamaan dan Perbedaan antara Pandangan Empat Mazhab dan Hukum Positif Indonesia. Persamaannya, baik hukum Islam klasik maupun hukum

positif sama-sama mengedepankan prinsip kemaslahatan (maslahat) dan keberlangsungan fungsi sosial harta wakaf. Perbedaannya, terletak pada aspek prosedural dan kelembagaan. Dalam hukum Islam, kewenangan tukar guling dapat diputuskan oleh qādī atau ulama, sedangkan dalam hukum positif Indonesia, diproses melalui prosedur administratif oleh lembaga negara yang berwenang (BWI), dengan regulasi yang lebih rigid. Dengan demikian, terdapat titik temu antara kedua sistem hukum tersebut, sekaligus menunjukkan adanya ruang integrasi antara fikih Islam dan regulasi negara dalam praktik wakaf kontemporer.

## **B. Saran**

1. Mengingat bahwa para ulama dari keempat mazhab besar (Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafiyyah, dan Hanabilah) membolehkan istibdal (tukar guling) harta wakaf dengan syarat-syarat tertentu, maka disarankan kepada para nazhir dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf agar senantiasa memahami dan memperhatikan kaidah-kaidah fikih wakaf dari para ulama tersebut. Hal ini penting agar pelaksanaan tukar guling tetap berada dalam koridor syariah, terutama dalam memastikan bahwa kemaslahatan wakaf tetap terjaga dan tidak menyimpang dari tujuan asal wakaf.
2. Mengingat banyaknya regulasi yang mengatur proses tukar guling tanah wakaf, mulai dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, PP Nomor 42 Tahun 2006, hingga Peraturan BWI dan ketentuan Kementerian Agama, maka disarankan agar para nazhir, pihak KUA, dan instansi terkait lainnya lebih proaktif dalam memahami dan menerapkan regulasi tersebut secara tertib dan transparan. Selain itu, penting untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap pengelola wakaf agar proses tukar guling tidak menimbulkan pelanggaran hukum atau penyimpangan dari maksud dan tujuan wakaf.
3. Terkait Persamaan dan Perbedaan antara Perspektif Empat Mazhab dan Hukum Positif Diperlukan dialog berkelanjutan antara praktisi hukum Islam dan pembuat kebijakan negara untuk membangun harmonisasi antara fikih

klasik dan hukum positif. Dalam konteks ini, disarankan adanya forum kajian hukum wakaf lintas mazhab dan lembaga hukum nasional agar perbedaan yang ada tidak menjadi kontradiksi, melainkan menjadi rujukan saling melengkapi dalam penyusunan kebijakan wakaf yang berkeadilan, maslahat, dan sesuai syariat.

